



REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENGELOLAAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK (PNBP) DI INDONESIA

Rintis N. Pramugar¹, Benny R.P. Sinaga²

¹ Ministry of Energy and Mineral Resources, Jakarta, Indonesia.

E-mail: rintisnanda@gmail.com

² Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance, Jakarta, Indonesia.

Email: sinagabennyrp@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Penerimaan Negara Bukan Pajak; Pertanggungjawaban Hukum; Pidana</p> <p>History of Article Received: December 17, 2023; Reviewed: December 18, 2023; Accepted: December 22, 2023; Published: December 23, 2023;</p> <p>DOI: 10.56282/jtlp.v1i3.483</p>	<p>Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui melalui penguatan regulasi turunan dari Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP), seperti PP No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, dan PMK No. 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK No. 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, masih belum sejalan dengan penguatan doktrin pertanggungjawaban yang telah banyak berlaku di beberapa negara. berdasarkan kajian yuridis dan studi literature, dihasilkan dua kesimpulan. Pertama, ketentuan pidana dalam UU PNBP hanya mengatur pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, sehingga belum mampu menjangkau pada pertanggungjawaban hukum yang adil dalam hal setiap subjek hukum agar bertindak sesuai dengan standar kehati-hatian yang patut dan saling timbal balik, serta kewajiban melakukan pemulihan atas kerugian yang terjadi dalam hal suatu perbuatan menimbulkan kerugian. Kedua, pengaturan pertanggungjawaban pidana yang ideal dalam UU PNBP dilakukan dengan mengadopsi doktrin pertanggungjawaban tanpa kesalahan, seperti <i>strict liability</i>, <i>vicarious liability</i>, dan <i>secondary liability</i>.</p>

1. INTRODUCTION

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu Penerimaan Negara yang masuk dalam lingkup keuangan negara, yang merupakan pendapatan

negara yang sangat penting dan mempunyai sifat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pada suatu negara.¹ Hal ini sejalan dengan definisi keuangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN), yakni “*semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*”.²

PNBP di Indonesia telah mengalami kenaikan yang cukup baik dari tahun ke tahun, sejak PNBP pertama kali diberlakukan sejak tahun 1997 dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP). Pada Tahun 2005, PNBP masih sebesar Rp.147 triliun dan mengalami kenaikan yang signifikan menjadi sebesar Rp.343,81 triliun pada tahun 2020 dan meningkat menjadi sebesar Rp.458,49 triliun pada tahun 2021, sebagaimana ringkasan datanya disajikan pada table berikut.³

PNBP	458,49	343,81	33,35%
1. Penerimaan SDA	149,49	97,23	53,76
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	30,50	66,08	53,85)
3. PNBP lainnya	152,50	111,20	37,14
4. Pendapatan BLU	126,00	69,31	81,80

Negara berupaya mengelola kemandirian pembiayaan negara melalui optimalisasi pendapatan negara sebagai bagian dari kebijakan pendapatan negara yang terus dilakukan untuk mencapai tujuan nasional, termasuk meningkatkan produktivitas dan mendorong transformasi ekonomi nasional dalam rangka mencapai visi⁴ “Indonesia Maju 2045”.⁵ Salah satu optimalisasi pendapatan negara dari sisi PNBP adalah dengan melalui penguatan regulasi turunan dari UU PNBP, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, PP No. 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP, PP No. 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis PNBP, dan PP No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP⁶. Salah hal penting dari pengelolaan PNBP dari UU PNBP dan peraturan turunannya

¹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Jakarta : Mandar Maju, 2004), hal.39.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

³ Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (Audited), available at https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/lkpp/LKPP_audited_2021_.pdf (accessed 5 November 2022), hlm. 51.

⁴ Media Kemenkeu, "Informasi APBN 2024", tersedia di laman <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a760f574-2f6a-4d7a-b811-5fe4e92ee38a/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2024.pdf?ext=.pdf>.

⁵ *Loc.cit*

⁶ Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, *Ibid*, hlm. 47.

adalah pertanggungjawaban. Mengingat pentingnya pertanggungjawaban hukum dalam PNBPN mengingat Wajib Bayar PNBPN di Indonesia menghitung sendiri PNBPN Terutang, maka kajian ini perlu menjawab dua rumusan permasalahan yang ada. Pertama, bagaimana konstruksi pengaturan pertanggungjawaban PNBPN di Indonesia? Kedua, bagaimana pengaturan pertanggungjawaban hukum yang ideal dalam meningkatkan PNBPN di Indonesia?

2. ANALYSIS AND DISCUSSION

A. Pertanggungjawaban Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan PNBPN yang Berlaku di Indonesia

Pertanggungjawaban hukum dalam PNBPN tidak dapat terlepas dari segi norma yang termasuk dalam bidang hukum administrasi, yakni bagian dari keseluruhan aturan hukum yang menentukan bagaimana negara berkuasa dalam menjalankan upaya-upaya, tugas, atau cara seharusnya bertingkah laku.⁷ Kedudukan PNBPN dalam hukum administrasi terlihat dari ketentuan-ketentuannya yang diatur dalam UU PNBPN dan PP No. 58 Tahun 2020, yang menginduk ke dalam UU KN. Hal ini mengingat bahwa PNBPN Pajak masuk kedalam lingkup Keuangan Negara sebagaimana disebut dalam Pasal 2 huruf c UU KN. Selanjutnya, tata cara pengelolaan PNBPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak⁸.

Pertanggungjawaban PNBPN meliputi penatausahaan PNBPN dan pelaporan PNBPN. Penatausahaan PNBPN yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi Pengelola PNBPN, dan Wajib Bayar. Penatausahaan PNBPN diatur dalam Pasal 41 UU PNBPN, Pasal 60-Pasal 62 PP No. 58 Tahun 2020, dan Pasal 119 PMK Nomor 58 Tahun 2023. Instansi Pengelola PNBPN dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang wajib menyusun dalam Bahasa Indonesia dan menatausahakan PNBPN tersebut di yurisdiksi Indonesia dengan mempergunakan mata uang Rupiah dan/atau bahasa asing dengan menggunakan mata uang asing dengan terlebih dahuluyang telah memperoleh izin. Dokumen-dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBPN tersebut wajib disimpan selama 10 tahun⁹. Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan dalam hal Wajib Bayar tidak memenuhi kewajibannya akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10 juta¹⁰.

Penatausahaan PNBPN yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN dilakukan terhadap Pengelolaan PNBPN, sedangkan penatausahaan PNBPN yang dilakukan oleh Wajib Bayar meliputi pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran PNBPN dan penyimpanan bukti setor dan dokumen pendukung terkait

⁷ Kusmadi Pudjosewojo, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal,345-346.

⁸ Peraturan.go.id, tersedia di laman <https://peraturan.go.id/id/permenkeu-no-58-tahun-2023>.

⁹ Direktorat Jenderal Anggaran, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK", tersedia di laman <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/b00c9f67-45f9-449d-9ee6-cecbb992e2f2>, diakses tanggal 30 Desember 2022.

¹⁰ *Loc.cit*.

PNBP.¹¹ Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib melakukan penatausahaan PNBPN yang meliputi pencatatan pemungutan PNBPN, transaksi penyetoran PNBPN, penetapan PNBPN Terutang, penagihan PNBPN Terutang, dan/atau pengelolaan piutang PNBPN.¹² Penatausahaan PNBPN dengan menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBPN tersebut dilakukan untuk membantu Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian/kontrak dengan Instansi Pengelola PNBPN. Penatausahaan PNBPN yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN mengacu pada standar akuntansi dan mekanisme penatausahaan penerimaan negara yang berlaku bagi Instansi Pengelola PNBPN. Standar akuntansi dan mekanisme penatausahaan penerimaan negara tersebut juga berlaku terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBPN.

Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang, yang memuat jenis, periode, dan jumlah PNBPN dengan dilengkapi data dukung terkait realisasi PNBPN, kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN. Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang tersebut disusun secara periodik setiap semester dan disampaikan secara periodik paling lama 20 (dua puluh) hari setelah periode laporan berakhir. Wajib Bayar dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 1 juta apabila tidak menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tersebut.

Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN dalam lingkungan Instansi Pengelola PNBPN yang bersangkutan secara periodik setiap semester kepada Menteri. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir dengan paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah PNBPN, dan jumlah penggunaan dana PNBPN beserta data dukung terkait realisasi penerimaan¹³. Begitu juga halnya dalam rangka pertanggungjawaban Pengelolaan PNBPN sebagai bagian dalam pelaksanaan APBN, Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang secara periodik setiap semester kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN¹⁴. Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang tersebut wajib disampaikan secara periodik paling lama 20 hari setelah periode laporan berakhir. Laporan realisasi PNBPN paling sedikit memuat jenis, periode, dan jumlah PNBPN dengan dilengkapi data dukung terkait realisasi PNBPN, sedangkan Laporan PNBPN Terutang paling sedikit memuat jenis, periode, dan jumlah PNBPN dengan dilengkapi data dukung terkait PNBPN Terutang¹⁵.

Pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran PNBPN oleh Wajib Bayar mengacu pada standar akuntansi keuangan dan/ atau

¹¹ Ruli Wahyuni, (2021), "Konsep Pengelolaan PNBPN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020", tersedia di laman <https://kumparan.com/wahyuni0875/konsep-pengelolaan-pnbp-dalam-peraturan-pemerintah-nomor-58-tahun-2020-1wTE75jdRzs/3>, diakses tanggal 29 Desember 2022.

¹² *Loc.cit.*

¹³ Ruli Wahyuni, (2021), "Pertanggungjawaban PNBPN", tersedia di laman <https://kumparan.com/wahyuni0875/pertanggungjawaban-pnbp-1x0Amh2thK1/1>, diakses tanggal 29 Desember 2022.

¹⁴ *Loc.cit.*

¹⁵ *Loc.cit.*

mekanisme yang berlaku bagi Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNPB terutang¹⁶. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris/ Pejabat Eselon I yang setingkat wajib menyusun laporan pelaksanaan PNPB berupa laporan realisasi PNPB, laporan penggunaan dana PNPB, dan laporan piutang PNPB¹⁷.

Selain pertanggungjawaban administrasi, UU PNPB juga mengatur ketentuan pidana. Pasal 67 UU PNPB mengatur bahwa Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNPB yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNPB Terutang yang tidak benar, di pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNPB Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun¹⁸. Sedangkan Pasal 68 UU PNPB mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki, memberikan dokumen, keterangan, dan atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1 miliar atau pidana kurungan paling lama 1 tahun¹⁹.

B. Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengelolaan PNPB di Indonesia

PNPB tidak dapat terlepas dari mekanisme pertanggungjawaban sebagai salah satu substansi penting dalam hukum administrasi dan hukum pidana. Adanya pertanggungjawaban hukum (*legal liability*) tersebut menunjukkan bahwa dalam hal terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan adanya korban ataupun kerugian, maka selayaknya regime hukum lebih berperan dalam penanggulangan atau pemulihan kerugian terhadap korban dengan memutuskan tingkat pembebanan sanksi.²⁰ Konsep *legal liability* ini pada dasarnya berhubungan dengan konsep kewajiban hukum terhadap seseorang yang dikatakan secara hukum bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu sehingga terhadapnya dapat dikenakan sanksi tertentu bila melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga pengenaan sanksi sepatutnya tidak hanya terhadap yang melakukan pelanggaran tetapi juga terhadap setiap orang yang secara hukum terkait dengannya.²¹ Adanya konsep *legal liability* tersebut menunjukkan bahwa peran pentingnya telah menjangkau pada upayanya dalam

¹⁶ Peraturan BPK, "Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak" tersedia di laman <https://peraturan.bpk.go.id/Details/254069/pmk-no-58-tahun-2023>.

¹⁷ JDih Kemenkeu, "PMK 58 TAHUN 2023", tersedia di laman <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/9a0e73e6-7743-41d0-852c-ef16f2b0e2cc/2023pmkeuangan058.pdf>.

¹⁸ Ruli Wahyuni, (2021), "Mencermati Pengajuan dan Penyelesaian Keringanan PNPB", tersedia di laman <https://kumparan.com/wahyuni0875/mencermati-pengajuan-dan-penyelesaian-keringanan-pnpb-1wKURvY6Nbp>, diakses tanggal 31 Desember 2022.

¹⁹ *Loc.cit.*

²⁰ Henry Dianto P. Sinaga, Pertanggungjawaban Pengganti dalam Hukum Pajak di Indonesia, *Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 2, 2017, pp. 205-216, p. 206.

²¹ Henry Dianto P. Sinaga, Pengaturan Pertanggungjawaban Mutlak Wajib Pajak di Indonesia dalam Perspektif Keadilan dan Kemanfaatan Umum, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 3 (2019): 517-546, p. 520.

mereduksi bahaya ataupun kerugian²² dimana yang melakukan pelanggaran dituntut harus mempertanggungjawabkan atau membayar kerugian yang terjadi.²³

Mengingat *legal liability* tidak dapat terlepas dari pemahaman tentang perbuatan melawan hukum yang harus ditangani melalui pengaturan perilaku setiap subjek hukum agar bertindak sesuai dengan standar kehati-hatian yang patut dan saling timbal balik, serta kewajiban melakukan pemulihan atas kerugian dalam hal suatu perbuatan melanggar hukum dapat menimbulkan kerugian kepada seorang lain,²⁴ maka UU PNPB masih perlu menciptakan kondisi yang dicita-citakan, yakni kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai yang menimbulkan konsekuensi berupa perubahan pada sistem nilai yang harus diikuti dengan pembaruan hukum atau sebaliknya.²⁵ Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut. Pertama, UU PNPB masih menerapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, diperlukan pengaturan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang diharapkan memiliki landasan filosofis dan landasan teoritis²⁶ untuk diterapkan dalam pengelolaan PNPB. Beberapa doktrin pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang berlaku di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, adalah *strict liability*, *vicarious liability*, dan *secondary liability*.

Strict liability berkembang karena kegagalan delik pidana dalam mengandalkan kata-kata yang digunakan dalam ketentuan undang-undang untuk menjerat para pelaku kejahatan, seperti 'menyebabkan', 'dengan sengaja', dan 'dengan sadar', yang ternyata terbukti tidak meyakinkan dalam menentukan apakah suatu ketentuan undang-undang menimbulkan pertanggungjawaban atau tidak.²⁷ Penerapan *strict criminal liability* dalam pidana PNPB terletak pada kriterianya yang berhubungan dengan kegiatan kesejahteraan masyarakat, penilaian risiko yang sangat bergantung pada informasi, dan daya guna pengaturannya sebagai *mala prohibita* sehingga tidak perlu membuktikan *mens rea* karena dapat menghambat tujuan perundang-undangan itu sendiri.²⁸ Adapun penerapan *vicarious liability* dalam tindak pidana di bidang PNPB terletak pada kriterianya yang layak untuk mengejar perbuatan melawan hukum yang dilakukan penerima manfaat sebenarnya, sehingga memberikan *fairness* kepada pihak agen/kontraktor independent yang dianggap melakukan kesalahan namun dapat membuktikan tidak menerima manfaat tambahan apapun atas terjadinya tindak pidana tersebut.²⁹ Sedangkan penerapan *secondary liability* dalam tindak pidana PNPB terletak pada kriterianya yang layak untuk menghukum pelaku, sebagai pihak sekunder atau pihak perantara yang ternyata memiliki hak dan kemampuan untuk

²² Rizqy Rizqy dan Syahrizal Syahrizal, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN SANKSI NYA, tersedia di laman https://www.researchgate.net/publication/339354830_TINJAUAN_YURIDIS_TERHADAP_PERBUATAN_MELAWAN_HUKUM_DAN_SANKSI_NYA, diakses tanggal 30 Desember 2022.

²³ Henry Dianto P. Sinaga, *Ibid.*, p. 523.

²⁴ Henry D. P. Sinaga dan Benny R. P. Sinaga, *Rekonstruksi Model-Model Pertanggungjawaban di Bidang Perpajakan dan Kepabeanan*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2018.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum*, dalam Ahmad Gunawan dan Mu'ammir Ramadhan, ed., *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006), hlm. 1-17.

²⁶ Henry D. P. Sinaga, Piercing The Veil of Village Financial Accountability in Indonesia: A Legal Liability Perspective, *Journal of Village and Local Community*, Vol. 1 No. 2, 2022., hlm. 81-86

²⁷ Solomon E. Salako, Strict Criminal Liability: A Violation of the Convention?, *The Journal of Criminal Law*, Vol. 70, No. 6, 2006, hlm. 532.

²⁸ Henry D. P. Sinaga dan Benny R. P. Sinaga, *Op.cit.*, hlm. 290-291.

²⁹ *Ibid.* 331.

mengawasi kegiatan pihak lain agar tidak melanggar kepentingan finansial tertentu, yang secara sadar atau sukarela atau lalai mengabaikan rumusan yang mengandung kerugian negara/daerah.³⁰

Kedua, pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap Wajib Pajak berupa korporasi atau badan hukum belum ideal. Mengingat terdapatnya pidana penjara atau kurungan terhadap setiap Wajib Bayar yang melanggar delik, perlu menambah ketentuan pidana yang menyatakan bahwa atas korporasi atau badan hukum yang diancam dengan pidana penjara diganti dengan pidana pokok berupa pidana denda dengan nominal tertentu untuk paling rendah dan paling banyaknya, dengan tidak menghapuskan pidana denda atas tindak pidana tersebut.

3. CONCLUSION

Studi ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, ketentuan pidana dalam UU PNBPN hanya mengatur pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Padahal, pertanggungjawaban di bidang PNBPN yang meliputi penatausahaan PNBPN dan pelaporan PNBPN selayaknya menjangkau pada perbuatan setiap subjek hukum agar bertindak sesuai dengan standar kehati-hatian yang patut dan saling timbal balik, serta kewajiban melakukan pemulihan atas kerugian yang terjadi dalam hal suatu perbuatan melanggar hukum dapat menimbulkan kerugian. Kedua, pengaturan pertanggungjawaban pidana yang ideal dalam meningkatkan PNBPN di Indonesia dapat dilakukan dengan mengadopsi doktrin pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang telah berlaku di beberapa negara, seperti *strict liability*, *vicarious liability*, dan *secondary liability*. Pembaharuan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan pada UU PNBPN pada masa yang akan datang juga mengadopsi pertanggungjawaban korporasi yang dapat memulihkan kerugian pada keuangan negara.

REFERENCES

- Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Jakarta : Mandar Maju, 2004), hal.39.
- Direktorat Jenderal Anggaran, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK", tersedia di laman <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/b00c9f67-45f9-449d-9ee6-cecbb992e2f2>, diakses tanggal 30 Desember 2022.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (Audited), available at https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/lkpp/LKPP_audited_2021_.pdf (accessed 5 November 2022).
- JDIH Kemenkeu, "PMK 58 TAHUN 2023", tersedia di laman <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/9a0e73e6-7743-41d0-852c-ef16f2b0e2cc/2023pmkeuangan058.pdf>.

³⁰ Henry Dianto P. Sinaga, Aditya Wirawan, Rintis N. Pramugar, Reconstruction of Corporate Criminal Liability in Indonesia, *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 8, 2020, hlm. 1231 - 1240.

- Media Kemenkeu, "Informasi APBN 2024", tersedia di laman <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a760f574-2f6a-4d7a-b811-5fe4e92ee38a/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2024.pdf?ext=.pdf>.
- Rizqy, Rizqy dan Syahrizal, Syahrizal, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN SANKSI NYA, tersedia di laman https://www.researchgate.net/publication/339354830_TINJAUAN_YURIDIS_TERHADAP_PERBUATAN_MELAWAN_HUKUM_DAN_SANKSI_NYA, diakses tanggal 30 Desember 2022.
- Peraturan BPK, "Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak" tersedia di laman <https://peraturan.bpk.go.id/Details/254069/pmk-no-58-tahun-2023>.
- Peraturan.go.id, tersedia di laman <https://peraturan.go.id/id/permenkeu-no-58-tahun-2023>.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBPNP.
- Pudjosewojo, Kusmadi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal,345-346.
- Sinaga, Henry Dianto P., Pertanggungjawaban Pengganti dalam Hukum Pajak di Indonesia, *Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 2, 2017, pp. 205-216, p. 206.
- _____, Pengaturan Pertanggungjawaban Mutlak Wajib Pajak di Indonesia dalam Perspektif Keadilan dan Kemanfaatan Umum, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 3 (2019): 517-546.
- _____, Piercing The Veil of Village Financial Accountability in Indonesia: A Legal Liability Perspective, *Journal of Village and Local Community*, Vol. 1 No. 2, 2022., hlm. 81-86
- Sinaga, Henry D. P. dan Sinaga, Benny R. P., *Rekonstruksi Model-Model Pertanggungjawaban di Bidang Perpajakan dan Kepabeanaan*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2018.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum*, dalam Ahmad Gunawan dan Mu'ammam Ramadhan, ed., *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006), hlm. 1-17.
- Salako, Solomon E., Strict Criminal Liability: A Violation of the Convention?, *The Journal of Criminal Law*, Vol. 70, No. 6, 2006.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Wahyuni, Ruli, (2021), "Pertanggungjawaban PNBPNP", tersedia di laman <https://kumparan.com/wahyuni0875/pertanggungjawaban-pnbp-1x0Amh2thK1/1>, diakses tanggal 29 Desember 2022.
- _____, (2021), "Konsep Pengelolaan PNBPNP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020", tersedia di laman <https://kumparan.com/wahyuni0875/konsep-pengelolaan-pnbp-dalam-peraturan-pemerintah-nomor-58-tahun-2020-1wTE75jdRzs/3>, diakses tanggal 29 Desember 2022.

_____, (2021), "Mencermati Pengajuan dan Penyelesaian Keringanan PNPB", tersedia di laman <https://kumparan.com/wahyuni0875/mencermati-pengajuan-dan-penyelesaian-keringanan-pnbp-1wKURvY6Nbp>, diakses tanggal 31 Desember 2022.